

REFORMULASI ZAKAT DAN POLA PRIBUMISASI HUKUM ISLAM MELALUI KOMUNIKASI *INTER-CULTURAL*

Alfalisyado

STAIN Purwokerto

Jln. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto

Email: muhammad_alfaedison@yahoo.com

Abstrak

Hukum dalam perspektif Islam adalah media dialog antara kebenaran dengan kenyataan. Namun demikian, hukum ini dirasa belum efektif dalam peranannya, sehingga perlu adanya *intermediary* yang mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Dari sinilah penulis menawarkan konsep *intermediary* berupa zakat dengan pendekatan budaya. Namun, bisakah Islam dengan zakat sebagai salah satu instrumennya dapat membawa perubahan sosial yang berlanjut pada penyadaran hukum Islam? Bagaimana interaksi yang akan terjadi ketika penghayatan sistem sosial dan budaya masyarakat di Indonesia sudah sangat erat tertanam? Tulisan ini mengupas tentang pentingnya reformulasi pemahaman zakat dengan pendekatan budaya yang terpola dalam konsep 'pribumisasi Islam'. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, perlu ada pemahaman bahwa struktur sosial dalam masyarakat pada dasarnya terbentuk atas kesepakatan *unincidental* dengan kesadaran mendalam serta didasari atas keluhuran nilai dan keharmonisan tujuan. Landasan ini diperlukan sebagai upaya untuk memahami masyarakat tentang pentingnya zakat produktif. Karena itu, tidak terlalu berlebihan jika pemahaman tentang zakat harus diafiliasikan dengan paradigma tentang kebudayaan agar terbentuk masyarakat yang sadar akan zakat serta pengelolaannya secara produktif.

Kata kunci: *reformulasi zakat, pola pribumisasi, hukum Islam, komunikasi kultural*

Abstract

The law in Islamic perspective is a medium of dialogue between truth and reality. However, this is still not effective in its role, so it needs for an intermediary supported by all people. From this I offer the concept of intermediary in the form of zakat with a cultural approach. But, can Islam with zakat as one of its instruments bring about social change that continues to the awareness of Islamic law? How is the interaction that will occur when the appreciation of the social system and culture in Indonesia is very deeply inveterated? This paper explores the importance of zakat to the reformulation of understanding with cultural approach that is depicted in the concept of 'indigenization of Islam'. To answer these questions, it should be understood that the social structure of society is basically formed on an unincidental agreement with deep social consciousness that is underlain by sublime values and harmonious purposes. The foundation is necessary in order to understand the importance of productive zakat. Therefore, it is not exaggerated if the understanding of zakat must be affiliated with a cultural paradigm in order to form society that is aware to zakat, along with its productive management.

Keywords: *zakat reformulation, indigenization pattern, Islamic Law, cultural communication*

A. Pendahuluan

Budaya senantiasa berangkat dari perjalanan panjang kehidupan manusia. Budaya juga menyajikan berbagai warna yang mencerminkan kekayaan suatu daerah atau negara tertentu. Indonesia sebagai salah satu negara berkembang di dunia yang memiliki ribuan pulau nampaknya ikut andil dalam fenomena *cultural diversity*. Kemudian ini diartikan bahwa keberagaman budaya yang nampak dan melekat pada suatu daerah mengisyaratkan kekayaan nilai yang dimiliki oleh daerah tersebut. Artinya, dalam pandangan imateri Indonesia merupakan negara yang sangat kaya. Dari itu pelestarian dan penjagaan kekayaan yang telah dimiliki juga harus diiringi dengan mengetahui asal serta pola pewarisannya.

Budaya yang diyakini sebagai warisan kekayaan nilai ini, tergambar dalam berbagai aspek. Budaya berekonomi masyarakat Indonesia dibidang tradisional dan terikat dalam pengertian sempit. Tercermin dengan berbagai aktivitas dalam melangsungkan kegiatan ekonominya yang secara umum masih terikat dengan aturan adat. Selain itu ekonomi secara umum hanya diartikan dengan jual beli atau transaksi materi dengan pemindahan kepemilikan.

Dilihat dari aspek hukum, budaya terlihat menyajikan sesuatu yang berbeda. Dalam penerapannya, hukum positif (baca; hukum negara) dalam masyarakat tertentu masih tertutup oleh kekuatan hukum adat setempat. Hukum adat terlihat sangat mengikat dan menawarkan sifat kharismatik tertentu pada dunia luar, tidak seperti hukum negara di Indonesia yang secara ekstrim dapat diartikan hanya bersifat memaksa dan tidak mengikat kejiwaan baik individu maupun sosial. Adalah keniscayaan yaitu membicarakan budaya berarti membicarakan nilai-nilai. Berangkat dari sinilah terlihat kelemahan

dari dialogisasi hukum negara dengan negaranya itu sendiri (baca Indonesia).

Menilik dari jumlah masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim¹ dan menempati peringkat pertama di dunia,² maka segala aspek kehidupannya pun harus mengandung nilai-nilai Islam. Islam dengan syariatnya tidak hanya menawarkan unsur keadilan. Akan tetapi, unsur ketauhidan, kesejahteraan, persamaan derajat, kebebasan, serta keharmonisan.³ Terlebih lagi Islam merupakan agama yang komprehensif dan universal.⁴ Baik ajaran, nilai, ataupun tujuan tidak ada yang menyangkal atas keluhurannya. Semua aspek termasuk budaya dan hukum juga terangkum dengan gamblangnya. Sayangnya, hukum Islam yang mengatur kesemuanya itu belum dapat terealisasi dengan nyata.

Pada dasarnya menurut tinjauan sosio-kultural, hukum dalam perspektif Islam adalah media dialogisasi antara kebenaran dengan kenyataan. Namun demikian, hukum ini dirasa belum efektif dalam peranannya. Sehingga perlu adanya *intermediary* yang mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Dari sinilah penulis menawarkan konsep *intermediary* yang diambil dari instrumen rukun Islam sekaligus bernilai budaya dan dapat diterima keberadaannya, yaitu melalui instrumen zakat.

Berangkat dari sejarah, masyarakat sudah mengenal sistem pembayaran atau setoran kepada raja (pemerintah). Indonesia menerapkan sistem setoran kepada pemerintah melalui upeti.⁵ Pembayaran yang bersifat memaksa tersebut sebenarnya sangat logis jika dianalogikan dengan pajak. Namun demikian, sifat kewajiban itulah yang penulis ambil persamaannya dengan zakat. Hanya bedanya sifat kewajiban tersebut berbeda pada pemberi kewajiban. Disamping itu, efek dari pengingkaran pembayaran juga berbeda. Walaupun demikian, setidaknya, masyarakat sudah mengenalnya jauh

sebelum pajak negara (yang sekarang dikenal) diterapkan.

Zakat dalam perspektif kekinian memang masih dianggap sebagai suatu beban tersendiri. Pasalnya masyarakat (Indonesia) diwajibkan untuk membayar pajak sekaligus membayar zakat. Ironisnya potensi zakat yang begitu besar masih kurang bergaung di telinga masyarakat yang notabene sebagai muzakki. Dalam menanggapi hal tersebut, pemerintah pun tidak tinggal diam, sehingga dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan No. 254/PMK.03/2010 yang mengatur tentang pengurangan pembayaran pajak penghasilan setelah zakat.⁶

Data penelitian Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang bekerja sama dengan FEM Institut Pertanian Bogor (IPB) dan (*Islamic Development Bank*) IDB, menyatakan terjadi kenaikan potensi zakat di Indonesia sebesar Rp.217 triliun atau 3,14% dari GDP (*Gross Domestic Product*) Indonesia.⁷ Ini menunjukkan bahwa sebenarnya jika untuk mendukung program pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan, maka zakat adalah solusi yang tepat. Namun, faktanya zakat belum bisa didandalkan. Berarti masih terdapat berbagai kekurangan yang perlu dibenahi.

Ditinjau dari infrastruktur⁸ dari suatu sistem sosial, amil zakat di Indonesia yang berbentuk badan saja sudah dibilang mencukupi. Jaringan BAZNAS terdiri dari 33 Badan Amil Zakat Daerah tingkat Provinsi, 240 Badan Amil Zakat Daerah tingkat Kabupaten/Kota dengan jaringannya di tingkat BAZ kecamatan, 18 UPZ (Unit Pelayanan Zakat) di berbagai instansi pemerintah, BUMN, BUMS, KBRI dan Konjen RI, serta 19 Mitra Salur Zakat Daerah.⁹

Setelah disahkan dalam Undang-Undang No. 38 tahun 1999, eksistensi zakat mulai mencuak ke permukaan dengan dampingan *government power*. Pergeseran paradigma akan makna suci

zakat pun mulai terlihat dan semakin terdengar gaungnya. Zakat yang semula diinterpretasikan sebagai ibadah ritual yang bersifat vertikal berubah menjadi ibadah ritual dual sinergi. Pernyataan ini mengantarkan kepada pemikiran atas interpretasi zakat kaum tradisionalis mulai terkikis. Sedangkan interpretasi kaum modernis sudah terlihat dinamis. Namun, nampaknya zakat yang berpotensi sangat besar ini faktanya belum bisa berkomunikasi dengan masyarakat melalui *inner power* nya.

Berlandaskan pada Q.S. Al-Tawbah ayat 60 yang menegaskan bahwa dana zakat yang terkumpul adalah hak milik dari mustahik delapan *asnāf*. Artinya, perlakuan apapun yang dilakukan oleh delapan *asnāf* tersebut terhadap harta zakat, tidak akan menjadi permasalahan yang ilegal dalam pengertian hukum syariah. Hal inilah yang merupakan salah satu alasan munculnya polemik justifikasi legal syar'i sejumlah *fūqaha* untuk pola distribusi produktif dana zakat. Dari sisi lain dalam Q.S. Ar-Ra'd ayat 11 Allah berfirman *إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ*. Dari ayat tersebut terlihat bahwa dibutuhkan usaha untuk mendapatkan suatu perubahan. Terlebih jika perubahan yang diinginkan bersifat kolektif atau melibatkan sosial. Artinya merubah kehidupan sosial yang sudah tersistem sebelumnya dibutuhkan usaha keras bersama. Dengan kata lain seperti yang dikatakan oleh Ahmad Syafi'i Maarif dalam bukunya *Membumikan Islam* yaitu diperlukannya stamina spiritual yang tidak mudah penat.¹⁰

Kemudian muncul pertanyaan bisakah "Islam" dengan zakat sebagai salah satu instrumennya dapat membawa perubahan sosial yang berlanjut pada penyadaran hukum Islam? Kemudian bagaimana interaksi yang akan terjadi ketika melihat penghayatan sistem sosial dan budaya masyarakat di Indonesia sudah sangat erat tertanam? Melalui pertanyaan yang muncul inilah *ghirah*

penulis merasa tergugah kembali untuk menawarkan sekelumit sumbangsih melalui ide yang akan dituangkan dalam karya ilmiah ini. Dalam pembahasan karya ilmiah ini penulis mengambil zakat sebagai modal dasar perubahan yang akan menciptakan perubahan pada infrastruktur maupun suprastruktur sistem sosial. Ketika ini sudah terbentuk, maka secara perlahan tapi pasti dehegemoni humanisme hukum Islam pun akan terbentuk.

B. Potret Zakat di Indonesia

Dari sisi bahasa, Didin Hafidhuddin mengartikan kata zakat dengan suci, tumbuh, berkembang, penuh keberkahan, serta bersih harta, jiwa, dan perilaku.¹¹ Definisi zakat yang dikemukakan oleh Didin ini didasari dari Q.S. Ar-Rūm ayat 39. Selain itu, pengertian zakat juga dijelaskan dalam Undang-Undang No.38 tahun 1999 pada ayat kedua yaitu, zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

Dalam UU No. 38/1999 Bab satu pasal satu ayat satu dijelaskan bahwa Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Dari sini kita dapat menarik sedikit kesimpulan bahwa pada dasarnya pengelolaan ini sangat berdampak besar dalam perekonomian di Indonesia. Dimana adanya suatu perencanaan yang matang hingga pengawasan dan pendistribusian yang merata sehingga dapat daya guna.

Gazi Inayah dalam bukunya *Teori Komprehensif tentang Zakat dan Pajak* mengambil kesimpulan dari berbagai pendapat para pemikir ekonomi Islam. Ia mendefinisikan zakat sebagai harta yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau pejabat yang berwenang

kepada masyarakat umum atau individu yang bersifat mengikat, final, tanpa mendapat imbalan tertentu yang dilakukan pemerintah sesuai dengan kemampuan pemilik harta.¹²

Melihat pengertian zakat seperti di atas bahwa zakat dapat diartikan sebagai sesuatu yang berkembang, maka sepertinya ini menjadi sesuatu yang sangat menarik untuk kita kaji serta tinjau ulang dengan komparasi anatara sisi normatif dengan positif. Dimana ini sangat selaras dengan pola pemikiran Syed Nawab Husein Naqvi¹³ dalam menginterpretasikan ekonomi berdimensi Islam.

Keluar dari sisi artikulasi zakat seperti yang telah disinggung di atas, nampaknya terdapat hal yang sangat urgen yang patut untuk kita ambil perhatian darinya. Dimana hal ini terfokus pada potensi zakat Indonesia yang belum terlihat sama sekali. Zakat yang seharusnya dapat mengangkat derajat kaum fakir miskin dapat dikatakan seperti singa yang menyembunyikan kukunya. Faktanya berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pada 2010 angka kemiskinan di Indonesia adalah 13,33% atau sekitar 31.020.000 jiwa.¹⁴ Hal ini sangat memprihatinkan, karena boleh dibilang tingkat kemiskinan tersebut masih tergolong tinggi. Apalagi dengan kekayaan alam negeri yang begitu melimpah (*gemah ripah loh jinawi*), kekayaan suku, budaya, dan sistem sosial yang sudah terstruktur seharusnya ini merupakan aset negara yang dapat mengangkat bangsa dari derita kemiskinan.

Dari fakta di atas sebenarnya menjustifikasi bahwa penyebab utama dari persoalan di atas adalah pada zakat bukanlah pendapat yang dipandang terlalu dini. Pasalnya, potensi zakat yang begitu besar memang belum bisa dirasakan sepenuhnya oleh masyarakat. Berdasarkan data dari Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Banyumas

menyatakan bahwa dalam satu tahun besar zakat yang baru dibayarkan oleh instansi-instansi pemerintahan kabupaten terkumpul sekitar 3,5 Milyar Rupiah. Pun baru 80% dari total potensi yang baru masuk. Jumlah besar yang sangat potensial ini ternyata sampai saat ini belum menimbulkan suatu perubahan ekonomi masyarakat yang berarti.

Selain besar zakat yang terhimpun, pengelolaan zakat merupakan unsur pokok yang tidak boleh ditinggalkan. Dengan kekuatan undang-undang yang telah ada, zakat belum bisa memberikan perubahan yang berarti untuk menciptakan kesejahteraan sosial melalui pendapatan sebagai barometer inti. Selain itu sifat penyaluran zakat juga memegang peran penting. Di sini, terdapat dua pola distribusi. Pola yang konsumtif yaitu seperti yang kerap ada dewasa ini, serta pola produktif yang masih sangat jarang ada dan menjadi topik pembicaraan untuk dikembangkan. Untuk itu, mereformulasi zakat adalah hal menarik sekaligus urgen bagi kita. Sehingga gagasan tersebut penulis sajikan dalam rangka mewujudkan transformasi mustahik kepada muzaki.

C. Zakat Produktif sebagai *Problem Solving*

Dalam Q.S. Al-Rūm ayat 39 terdapat kata *al-zakāh*, berbagai literatur menyebutkan bahwa arti dari kata *al-zakāh* adalah sama dengan *al-namā'* yang artinya pemberdayaan. Kemudian melihat dari beberapa tujuan dilaksanakannya zakat yang berdimensi *hablu min al-nās*, maka penerapan kata *al-namā'* ini tampaknya sangat tepat. Namun demikian, muncul pertanyaan pengelolaan zakat dengan model seperti apa yang dapat menjawab permasalahan ekonomi tersebut?

Yusuf Qardawi dalam *Fiqh Zakat* mengatakan pemerintah Islam boleh membangun pabrik-pabrik atau perusahaan dari uang zakat untuk kemudian kepemilikan dan

keuntungannya adalah bagi kepentingan delapan asnaf (mustahik), sehingga kebutuhan hidup mereka akan terpenuhi untuk seterusnya. Peran pemerintah saat ini dapat digantikan oleh BAZ atau LAZ, jika menjalankan zakat secara produktif, maka harus ada pembinaan dan pendampingan kepada para mustahik, sehingga kualitas mustahik akan semakin baik.¹⁵

Mengenai pola distribusi zakat, penulis tidak serta merta menafikan syariat zakat itu sendiri. Namun demikian penulis lebih fokus kepada sisi fungsi dan kemanfaatan. Jika fungsi zakat salah satunya adalah menyamakan derajat atau meminimalisasi kesenjangan, reformulasi zakat kedalam pemahaman zakat produktif inilah solusinya. Artinya ada sebagian harta zakat yang didistribusikan dengan pola konsumtif, dan sebagian kepada pola produktif. Tentu saja ini menyesuaikan terhadap kondisi mustahik.

Jika pun pendistribusian dilakukan secara konsumtif maka akan terjadi permasalahan besar, di mana akan terjadi stagnasi kekeliruan prinsip yaitu aroma kapitalis tentang kedudukan penguasa dengan kaum lemah adalah bersifat mutlak. Jadi tidak akan ada perubahan "nasib" seperti yang telah Allah janjikan dalam Q.S. Ar-Ra'd ayat 11 seperti yang telah disebutkan di atas.

Di samping itu, penyaluran harta zakat seberapapun besarnya jika didistribusikan dengan pola konsumtif maka ini hanya akan berdampak sangat singkat. Bahkan dengan tidak bermaksud berlebihan ini dapat dikatakan sebagai pola yang secara tidak langsung memiskinkan mustahik. Dimana mustahik selalu diarahkan untuk berjiwa konsumtif tanpa adanya keinginan untuk berinovasi dalam melakukan perubahan.

Tentu saja dengan memandang permasalahan yang muncul, tidak etis jika hanya menyoroti kesalahan pengelolaan zakat yang selalu dikambinghitamkan. Namun, terdapat sisi

lain yang perlu diambil bagian. Seperti pemahaman masyarakat atas zakat, pengetahuan serta kecakapan amil zakat, peran pemerintah yang belum optimal, dan juga mental masyarakat atas zakat itu sendiri. Dari sisi pengelolaan, sebenarnya negara sudah mengaturnya dalam undang-undang. Hanya saja masih terdapat kelemahan pada penguatan hukum, badan atau lembaga pemungut zakat (LPZ), serta pengelola zakat yang masih belum efektif. Untuk hipotesa awal, penulis menaruh perhatian bahwa permasalahan terletak pada sumber daya insani (*human resources*).

Namun demikian, terdapat LPZ yang sudah lama eksis dimana program-programnya merefleksikan zakat produktif, yaitu Dompot Dhuafa Republika (DDR).¹⁶ Lembaga ini menjalankan pengelolaan serta pendistribusian dengan jalan yang inovatif, di mana pendistribusian kepada mustahik dilakukan dengan metode "*human resources empowering*". Pola yang diterapkan sangat jauh dengan pola pendistribusian secara konsumtif, yang hanya dibagikan dan selesai. Jika demikian, maka penulis menilai ini hanya penyaluran zakat secara formal. Inilah paradigma yang ada sekarang dan harus perlahan-lahan dirubah.

Seperti yang telah disinggung sebelumnya yaitu mengenai zakat produktif, zakat ini memiliki pola pengembangan atau pemberdayaan fakir dan miskin yang notabene sebagai mustahik agar ikut terjun dalam usaha yang modalnya adalah harta zakat. Dalam hal ini memang mereka tidak menerima hasil (harta zakat) secara langsung. Akan tetapi pada hakekatnya mereka sedang dibina untuk keluar dari lingkup mustahik kepada muzaki. Ketika mustahik sudah memulai usaha yang dijalankan melalui harta zakat tersebut, maka secara tidak langsung ia sudah memiliki lapangan pekerjaan. bukankah ini lebih mulia, daripada hanya memberikan sebatas

menunggu adanya momentum pembagian zakat?

Terkait dengan paragraf di atas, jika pola konsumtif tetap dibiarkan, maka watak serta mental seseorang sebagai seorang mustahik akan tertanam selamanya. Bahkan dapat dikatakan mustahil jika suatu saat ia akan berusaha merubah dirinya menjadi seorang yang bermental muzakki. Tentunya ini sangat tidak kita harapkan. Maka dari itu mencanangkan serta merealisasikan pendistribusian zakat secara produktif adalah sebuah kebutuhan mendesak yang harus segera dilaksanakan.

D. Reformulasi Zakat sebagai Langkah Awal Pribumisasi Hukum Islam

Untuk pemahaman awal, akan dibahas mengenai sinergi antara zakat dengan budaya lokal. Pada hakekatnya budaya yang timbul akibat tertanamnya nilai keluhuran ini merupakan hasil interaksi antara nilai dengan masyarakat. Ketika masyarakat yang terlibat dapat menerima, maka komunikasi pun terbentuk. Tidak berhenti di sini, karena untuk sampai pada penamaan budaya adalah melalui komunikasi yang sangat panjang. Demikian pula untuk membudayakan watak atau mental masyarakat melalui zakat. Sehingga mengenal kepribadian dalam perspektif Islam merupakan hal urgen untuk dikaji.

Netty Hartati menjelaskan dinamika kepribadian Islam dengan gamblang dalam bukunya *Islam dan Psikologi*. Ia mengartikan kepribadian dalam perspektif Islam sebagai integrasi sistem hati, akal, dan nafsu manusia yang menimbulkan tingkah laku.¹⁷ Sehingga unsur-unsur yang multidimensi tersebut harus saling terintegrasi satu sama lain.

Melihat dari pranata luar, Soekanto memiliki pandangan yang sama dengan Netty. Akan tetapi terdapat perbedaan pada variabelnya. Jika Netty lebih membahas pada sisi kepribadian (psikologis) nya, maka Soekanto lebih

kearah pranata luar (*eksternal factors*). Badan atau lembaga amal sebagai salah satu faktor luar yang berpengaruh dalam integrasi ini, diyakini pada suatu waktu akan mendapatkan penilaian atau apresiasi yang tinggi dari masyarakat sebagai saluran utama perubahan sosial dan kebudayaan. Kemudian pada akhirnya akan terjadi interaksi antarlembaga. inilah yang dimaksud dengan integrasi kelembagaan menurutnya.

Di luar pembahasan mengenai kepribadian dan kelembagaan, Soekanto menawarkan integrasi yang lebih holistik yaitu dengan korelasi lima unsur.¹⁸ Di antaranya adalah agama, politik, ekonomi, hukum, serta pendidikan. Perlu disadari bahwa interaksi anatarunsur tersebut tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Namun membutuhkan waktu dan pemahaman atas proses perkembangan.

1. Agama

Unsur ini adalah unsur pokok sebagai landasan ideologi berfikir. Dalam merubah pola pikir menuju ke arah pemahaman tentang produktivitas zakat. Agama adalah aspek mutlak dan tepat untuk mendukung berubahnya pola pikir tersebut. Didin Hafidhuddin¹⁹ menjelaskan di dalam bukunya *Zakat dalam Perekonomian Modern*, bahwa penyaluran zakat secara produktif telah terjadi sejak zaman Rasulullah saw. yang dikemukakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Salim bin Abdullah bin Umar dari ayahnya, bahwa Rasulullah telah memberikan kepadanya zakat lalu menyuruhnya untuk dikembangkan atau disedekahkan lagi.

2. Politik

Sebagaimana penjelasan Arskal Salim,²⁰ pada rezim Orde Baru (ORBA), zakat merupakan suatu ibadah yang dipandang sebagai persoalan agama bukan persoalan negara. Oleh karena itu, perlu adanya tindak lanjut para pemegang kekuasaan negara untuk membuat UU

yang layak agar tujuan dan cita-cita bangsa dapat tercapai.

Sejalan dengan pernyataan di atas, peran politik disini sangat berpengaruh atas perubahan ideologi masyarakat. Pemerintah yang berperan sebagai pelaku politik harus membentuk suatu badan pengawas yang mempunyai kekuatan formal dalam kelembagaan. Sehingga akan mempermudah dan mengarahkan optimalisasi zakat dengan lebih baik.

3. Ekonomi

Jelas bahwa adanya zakat akan mempengaruhi kesejahteraan ekonomi masyarakat baik masyarakat kurang mampu maupun masyarakat secara umum. Menurut Abd al-Hamid Mahmud al-Ba'ly zakat merupakan kebiasaan yang harus selalu dijalankan untuk mengembalikan pemerataan keuangan. Dia mengungkapkan adanya larangan terhadap muzakki untuk membeli zakatnya, serta larangan membagikan zakatnya kepada mereka yang diberi nafkah.²¹ Hal ini sangat jelas, dengan zakat kekayaan yang ada pada orang kaya dapat terbagi kepada orang yang miskin atau dengan kata lain dapat terdistribusi secara merata.

Namun aspek ekonomi juga tidak dapat terlepas dari aspek sosial. Hamid juga menjelaskan bahwa zakat berpengaruh dalam mewujudkan keseimbangan sosial.²² Zakat dapat memperbaiki perasaan-perasaan buruk yang timbul diantara orang-orang kaya dan miskin, dan memperbaiki hubungan antara muzakki dengan mustahik. Terlebih lagi jika zakat yang diberikan kepada mustahik bersifat produktif, maka kehidupan ekonomi sosial masyarakat akan menjadi lebih baik. Sedangkan dampak zakat pada sisi perilaku adalah dapat menghilangkan ketakutan, keresahan, memunculkan rasa percaya diri, serta dapat menghilangkan rasa benci dan iri hati dari para fakir miskin.

4. Hukum

Zakat dapat terdistribusi dengan

merata dan produktif dengan adanya hukum sebagai *main power* yang mendampinginya dan UU sebagai instrumennya. Peran Pemerintah Daerah (Pemda) semakin menguat dengan disahkannya UU No. 22 tahun 1999. Dalam UU tersebut terdapat adanya tuntutan kepada masyarakat untuk melakukan reformasi dalam bidang pemerintahan. Adapun Peran Pemda dalam mekanisme pengelolaan zakat dapat dikiblatkan pada UU No. 38 Tahun 1999, dimana terdapat beberapa peran yang dapat dijalankan oleh Pemda. Antara lain Pemda dapat menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Badan Amil Zakat. Pemda berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada *muzakki, mustahiq*, serta amil zakat.

Bila Pemda berperan aktif dalam proses pengelolaan zakat, serta intensif membina dan memfasilitasi BAZDA Kabupaten di daerahnya masing-masing, dan BAZDA Kabupaten membina mustahiknya dengan baik, maka setidaknya ini akan dapat mendorong kesuksesan misi zakat. Adapun beberapa langkah yang dapat ditempuh oleh Pemda antara lain,

- a. Meningkatkan peran aktif pemerintah daerah dalam memotivasi masyarakat yang mampu untuk berzakat.
- b. Memfasilitasi pengumpulan, pendistribusian, dan pengawasan zakat.
- c. meningkatkan efektifitas kelembagaan zakat.²³

Jika setiap pemerintah daerah menjalankan UU No. 38 Tahun 1999, maka akan terjadi perubahan yang signifikan pada penurunan angka kemiskinan di Indonesia. Dana zakat dapat dikelola secara profesional dan bertanggung jawab, serta dapat disalurkan secara tepat untuk kepentingan masyarakat kurang mampu dalam pengembangan usaha perekonomiannya sehingga dapat meningkatkan kesejahteraannya.

Berangkat dari fakta di atas mengenai keterkaitan antara zakat dengan hukum yang berlaku, maka di sini penulis menawarkan sebuah solusi. Hukum positif yang sudah ditetapkan harus dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan bersama. Baik oleh pihak pemerintah, badan atau lembaga, maupun kepada masyarakat (*muzakki* dan *mustahik*). Ketetapan ini akhirnya akan menciptakan sebuah kekuatan besar yang dapat mendorong optimalnya pola zakat produktif dalam masyarakat.

5. Pendidikan

Secara umum zakat merupakan kewajiban pemerintah. Dimana pemerintah berperan dalam mengatur dan membuat kebijakan tanpa adanya intervensi yang berlebihan kepada BAZ atau LAZ. Secara personal²⁴, orang yang telah mempelajari zakat tentu akan terdorong untuk membayarnya. Apabila ia memiliki berbagai usaha, diharapkan ia tidak merupakan kewajiban mengeluarkan berbagai zakat sesuai dengan ketentuan dari berbagai jenis usaha yang dimilikinya itu. Bila ia bukan pemilik, tetapi sekedar pegawai di perusahaan itu, ia akan terdorong untuk mengingatkan perusahaan untuk membayar zakatnya.²⁵

Kiblat perilaku dan rujukan sosial di Indonesia tidak dapat lepas dari peran kiai. Kharisma yang tinggi seorang kiai menuntut masyarakat untuk mengikuti sebuah pola yaitu *educating modeling*. Di saat figur atau panutan tersebut sudah memiliki pemahaman yang sama, maka ini akan sangat mudah untuk dapat mengubah pola pikir murid-muridnya atau masyarakat luas.

Selain figur yang dikedepankan, penulis merintis gagasan agar dinas pendidikan membuat suatu kurikulum baru tentang zakat. Adanya wawasan yang lebih luas mengenai zakat. Jadi murid tidak hanya mendapatkan materi tentang zakat, seolah-olah zakat adalah zakat fitrah, atau harta yang wajib dikeluarkan ketika menjelang idul fitri.

Dengan berjalannya sitem tersebut maka adalah sebuah keniscayaan zakat dapat berfungsi dengan optimal. Dimana dalam penulisan ini penulis fokuskan kepada zakat produktif, yaitu zakat yang lebih menyentuh aspek sosial dengan tetap berpegang teguh pada landasan dasar syariat Islam. Jika sistem sosial sudah tersentuh, maka tidak hayal jika akan terjadi komunikasi *inter cultural* suatu daerah.

E. Menggagas “Kampung Muzakki” sebagai Perwujudan Pola Pribumisasi

Menggalakkan pemahaman akan kesejahteraan sosial yang terintegrasi dalam urgensi zakat, akan mendongkrak sumber daya manusia, khususnya sumber daya insani yang paham akan zakat. Jika kualitas ini terbentuk, maka eksistensi potensial zakat tidak akan berdampak secara parsial (berdaya konsumtif). Namun, keluhuran nilai zakat ini akan merefleksi dalam akhlak yang terikat dalam satuan religiusitas serta akan membawa kepada dampak yang lebih luas, yaitu akan terbangun keshalehan sosial serta pemerataan kekayaan sehingga tidak ada kesenjangan.

Struktur sosial dalam masyarakat terbentuk atas kesepakatan *unincidental* dengan pemahaman mendalam serta didasari atas keluhuran nilai dan keharmonisan tujuan. Terlebih jika sudah merangkak kepada pemahaman budaya, maka sistem yang sudah terstruktur ini sudah tertanam dan mengakar urat dalam setiap elemen masyarakat, sehingga terkadang kita jumpai terdapat konsekuensi pada aplikasinya. Atas landasan inilah sepertinya memahamkan zakat produktif kepada masyarakat dengan konsep pemahaman budaya adalah penting.

Weber berpandangan bahwa ciri yang mencolok dari hubungan sosial adalah hubungan tersebut bermakna.²⁶ Budaya sebagai hasil penerimaan nilai harus dilibatkan dalam analisis faktor-

faktor yang mendorong tindakan manusia. Hal ini diungkapkan oleh Weber sebagaimana yang dikutip oleh Laeyendecker “Kepentingan-kepentingan material dan ideallah yang menguasai tindakan manusia”. Weber yakin bahwa bidang-bidang nilai (antara lain agama, kekerabatan, politik, ekonomi, seksualitas, seni, dan ilmu pengetahuan) dapat mempengaruhi gagasan, tindakan, dan kepentingan-kepentingan dalam mencapai tipe ideal.²⁷

Menciptakan suatu komunitas adalah sebuah keniscayaan, terlebih lagi jika hal ini dikaitkan dengan aroma religi. maka dengan tidak terlalu berlebihan penulis yakin, jika asupan pemahaman tentang zakat dengan mengafiliaskan paradigma tentang kebudayaan akan membuahkan hasil, yaitu setidaknya akan terbentuk masyarakat yang sadar akan zakat.

Berangkat dari ilustrasi di atas, jika pemahaman masyarakat mengenai zakat sudah terbentuk, maka langkah selanjutnya adalah membiasakan agar masyarakat menyalurkan zakatnya melalui badan atau lembaga zakat. Dengan pemahaman yang sama atas zakat produktif, badan atau lembaga ini akan mengalokasikan harta tersebut sesuai dengan kebutuhan yang paling mendesak dalam konteks kekinian, yaitu pengelolaan zakat produktif.

Ilustrasi terus berlanjut dengan semakin kuat dan kokohnya tiap-tiap badan atau lembaga zakat. Dengan demikian, semakin besar pula sektor riil yang tercipta. Jika ini terjadi, maka masyarakat tidak akan merasa dibingungkan dengan pengangguran yang membelenggu, karena sudah ada lapangan pekerjaan atas prakarsa harta zakat. Signifikansinya adalah dalam suatu wilayah tidak akan dijumpai mustahik dari kalangan fakir dan miskin. Karena mereka sudah teratasi dengan hadirnya pengelolaan zakat secara produktif.

Berangkat dari semua pernyataan di atas, adalah hal yang mungkin jika dalam satu wilayah, desa, atau daerah “kampung” keseluruhan masyarakatnya adalah berperan sebagai muzzaki “kampung muzzaki”. Jika ini terbentuk, maka tidak lagi dijumpai individu membantu individu yang lain. Namun, lebih dalam lingkup yang lebih besar lagi, yaitu kampung satu membantu kampung yang lain (dengan metode dan pengelolaan zakat yang serupa). Dan tak hayal pula jika kampung sudah berhasil menyalurkan zakatnya kepada “kampung mustahik” maka *mustahik* pun akan mentransformasikan dirinya menjadi “kampung muzakki”. Jika ini dapat terus berlangsung dan berkesinambungan, maka boleh jadi Indonseia akan ikut mengalami seperti pada kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz, dimana tidak dapat ditemui lagi *mustahik*, karena semua sudah berstatus sebagai *muzzaki*.

Catatan Akhir:

¹ Ditaksirkan sekitar 87% penduduk Indonesia adalah muslim. Ini dapat disamakan dengan pernyataan bahwa penduduk Indonesia mayoritas adalah muslim. Baca: “Potensi Zakat Rp 217 Triliun” dalam www.mediaindonesia.com, diakses 09 Desember 2011.

² Muhammad Jusuf, “Penduduk Muslim Bakal Jadi Majoriti di Dunia”, dalam <http://www.allvoices.com>, diakses 10 Desember 2011.

³ Aksioma etik yang ditawarkan dalam Islam secara umum terbagi ke dalam dua bahasan, yaitu *hablu min al-nās*, dan *hablu minallāh*. Dalam kaitannya dengan aksioma etik, Syed Nawab Haider Naqvi menjelaskan setidaknya ada empat aksioma etik untuk hubungan sesama manusia, yaitu: kesatuan (*tauhīd*), keseimbangan atau kesejahteraan (*al-‘adl wa al-ḥasan*), kehendak bebas (*ikhtiyār*), serta tanggung jawab (*farḍ*). Baca Syed Nawab Haider Naqvi, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, terj. M. Saeful Anam, cet. 2 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 37-46.

⁴ Dalam tinjauan akademik, universalisme Islam jika dilihat dari sistem sosial dapat dibuktikan dari empat segi. Yaitu,

F. Penutup

Reformulasi zakat merupakan solusi konkrit untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam berbagai bidang, baik dalam bidang ekonomi, politik, hukum, dan lain sebagainya. Dalam bidang ekonomi sangat jelas dampak yang dapat dirasakan, yaitu menyetarakan derajat ekonomi dalam bentuk pengentasan kemiskinan. Sedangkan dalam bidang komunikasi, zakat merupakan instrumen tepat yang dapat mensinergikan antara kemauan hukum dalam perspektif Islam dengan budaya masyarakat (Indonesia). Pola pribumisasi hukum Islam ini terbentuk atas kesadaran yang mendalam tiap individu yang akhirnya terkolektif dalam wadah sosial atau masyarakat sehingga mengacu pada kemauan ide sosial. Berangkat dari terwujudnya pola ini, maka asupan hukum Islam akan masuk dan diterima masyarakat perlahan tapi pasti.

metafisika, agama, sosiologi, dan politik. Baca: Marcel A. Boisard, *Humanisme dalam Islam*, terj. Rasjidi (Jakarta: Bulan Bintang, t.th.), hlm. 183-184.

⁵ Kata upeti berasal dari bahasa sanksekerta yaitu *utpatti*. Upeti merupakan harta yang diberikan satu pihak ke pihak lainnya, sebagai tanda ketundukan dan kesetiaan, atau kadang-kadang sebagai tanda hormat. Dalam sejarah upeti biasanya diminta oleh negara yang kuat kepada negara-negara sekitar yang lebih lemah, negara bawahan, serta wilayah-wilayah taklukannya. Dalam sebuah persekutuan, pihak yang lebih kecil juga kadang-kadang membayar upeti kepada pihak yang lebih kuat, biasanya bertujuan untuk memperbanyak tentara. Dalam era modern, pembayaran upeti amat jarang terjadi dan walaupun ada biasanya hanya bersifat seremonial. Baca “upeti” www.wikipedia.org, diakses tanggal 11 Desember 2011.

⁶ Peraturan Menteri Keuangan No. 254/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pembebanan Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat dikurangkan dari Penghasilan Bruto.

⁷ “BAZNAS: Kenaikan Potensi Zakat di Indonesia Mencapai Rp 217 Triliun” dalam

www.voa-islam.com. diakses tanggal 09 Desember 2011.

⁸ Kata infrastruktur sistem sosial diawali oleh Karl Marz. Ia mengatakan bahwa untuk membangun suatu sistem yang kokoh dalam masyarakat maka setidaknya terdapat dua unsur yang harus dipenuhi yaitu infrastruktur dan suprastruktur. Baca: Loon, Borin dan Stuart Sim, *Memahami Teori Kritis* (Yogyakarta: Resist Book, 2008), hlm. 21.

⁹ Sebagai catatan, BAZNAS telah menerima sertifikat Manajemen Mutu ISO 9001-2008. Tahun 2009, BAZNAS mendapatkan penghargaan The Best Quality Managemen dari Karim Business Consulting. BAZNAS juga berhasil memperoleh predikat laporan keuangan terbaik untuk lembaga pemerintah non kementerian versi kementerian keuangan RI tahun 2008. "BAZNAS", dalam www.voa-islam.com, diakses 09 Desember 2011.

¹⁰ Ahmad Syafii Maarif, *Membumikan Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), hlm. 121.

¹¹ Didin Hafidhuddin, *Islam Aplikatif* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 85.

¹² Dalam keterangannya, Gazi inayah menjelaskan terdapat beberapa unsur yang membatasi pengertian zakat. Diantaranya: zakat adalah kewajiban yang bersifat material, zakat merupakan kewajiban yang bersifat mengikat, zakat adalah kewajiban pemerintah, zakat adalah kewajiban final, zakat adalah kewajiban yang tidak ada imbalannya, dan zakat adalah kewajiban tuntutan politik untuk keuangan Islam. Baca: Gazi Inayah, *Teori Komprehensif Tentang Zakat dan Pajak*, terj. Zainuddin Adnan dan Nailul Falah (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogyakarta, 2003), hlm. 3-7.

¹³ Naqvi menegaskan ide sentral yang membatasi ilmu ekonomi Islam dan yang menempatkannya berbeda dengan ilmu ekonomi positif adalah nilai-nilai etik agama secara eksplisit dimasukkan dalam *framework* analisis ekonomi secara terpadu. Baca: Ahmad Dahlan, *Pengantar Ekonomi Islam* (Purwokerto: STAIN Press, 2010), hlm. 41-42.

¹⁴ "Perkembangan Tingkat Kemiskinan" dalam <http://dev.sapa.or.id/news/details/13/>. diakses 27 Mei 2011.

¹⁵ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 134.

¹⁶ Berbagai program yang ditawarkan dalam tahun ini antara lain: Bina peternak Gunung Rinjani, pembinaan dalam bidang pertanian, bernitra dengan delapan Baitul Mal wa Tamwil (BMT), baca: www.dompethuafa.or.id.

¹⁷ Netty Hartati, dkk., *Islam dan Psikologi* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 163.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 290.

¹⁹ Hafidhuddin, *Zakat*, hlm. 133, Ismā'īl al-Kahlānī al-Ṣan'āni, *Subul al-Salām* (Bandung: Dahlan), II: 149.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 169.

²¹ Abdul al-Hamid Mahmud Al- Ba'ly, *Ekonomi Zakat Sebuah Kajian Modern dan Keuangan Syariah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 127.

²² *Ibid.*, hlm. 133.

²³ Hafidhuddin, *Zakat*, hlm. 33-37.

²⁴ Didin Hafidhuddin, dkk., *Perolematika Zakat Kontemporer: Artikulasi Proses Sosial Politik Budaya* (Jakarta: Forum Zakat, 2003), hlm. 125.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 125-126.

²⁶ Suwito NS, *Transformasi Sosial: Kajian Epistemologis Ali Syari'ati tentang Pemikiran Islam Modern* (Yogyakarta: Unggun Religi, 2004), hlm. 126; bandingkan juga Brian S. Turner, *Sosiologi Islam: Suatu Telaah Analitis atas Tesa Sosiologi Weber*, terj. G.A. Ticoalu (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1994), hlm. 327-328.

²⁷ *Ibid.*

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Al-Ba'li, Abdul al-Hamid Mahmud. *Ekonomi Zakat Sebuah Kajian Modern dan Keuangan Syariah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.
- Boisard, Marcel A. *Humanisme dalam Islam*, terj. Rasjidi. Jakarta: Bulan Bintang, t.t.
- Dahlan, Ahmad. *Pengantar Ekonomi Islam*. Purwokerto: STAIN Press, 2010.
- Hafidhuddin, Didin. *Islam Aplikatif*. Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Hafidhuddin, Didin dkk.. *Problematika Zakat Kontemporer: Artikulasi Proses Sosial Politik Budaya*. Jakarta: Forum Zakat, 2003.

- _____. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Hartati, Netty, dkk. *Islam dan Psikologi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005.
- Inayah, Gazi. *Teori Komprehensif Tentang Zakat dan Pajak*, terj. Zainuddin Adnan dan Nailul Falah. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogyakarta, 2003.
- Al-Jaziri, Abu Bakr Jabir. *Ensiklopedi Muslimin: Minhajul muslimin*. Jakarta: Dārul Falāh, 2000.
- Jusuf, Muhammad. "Penduduk Muslim Bakal Jadi Majoriti di Dunia", 27 Januari 2011, <http://www.allvoices.com>.
- Maarif, Ahmad Syafii. *Membumikan Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.
- Mufraini, Arif. *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Naqvi, Syed Nawab Haider. *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, terj. M. Saeful Anam. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- NS, Suwito. *Transformasi Sosial: Kajian Epistemologis Ali Syari'ati tentang Pemikiran Islam Modern*. Yogyakarta: Unggun Religi, 2004.
- Peraturan Menteri Keuangan No. 254/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pembebanan Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat dikurangkan dari Penghasilan Bruto.
- Ritzer, George. *Teori Sosiologi Modern*, terj. Alimandan. Jakarta: Kencana, 2004.
- Al-Şan'ānī, Ismā'il al-Kahlānī. *Subul al-Salam*. Bandung: Dahlan, t.t.
- Sim, Loon Borin dan Stuart. *Memahami Teori Kritis*. Yogyakarta: Resist Book, 2008.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.
- Turner, Brian S.. *Sosiologi Islam: Suatu Telaah Analitis atas Tesa Sosiologi Weber*, terj. G.A. Ticoalu. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1994.
- Al-Zuhaylī, Wahbah. *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.
- Zulkarnaen, Iskandar. *Problematika Zakat Kontemporer: Artikulasi Proses Sosial Politik Bangsa*. Jakarta: Forum Zakat, 2003.
- <http://www.baznas.or.id>
<http://www.dompetchuafa.or.id>
<http://www.mediaindonesia.com>
www.voa-islam.com